

UPAYA PREVENTIF MELALUI EDUKASI UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN PADA SISWA DAN SISWI SMA NEGERI 1 PONTANG

Eva Sabahat¹, Vini Ramadhani², Diba Farida³, Jordi Nuralamsyah⁴, Wiwi Kartini⁵, Fadhli Ahmad Kurniawan⁶, Sri Sukmawati⁷

^{1&6}Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Bangsa

²Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

^{3&4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

⁵Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bina Bangsa

⁷Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang-Jakarta KM 03 No. 1B (Pakupatan), Kota Serang, Banten, Indonesia

evasabbachat@gmail.com, viniramadani3010@gmail.com, dibafarida01@gmail.com,
jordinuralamsyah1@gmail.com, wiwi27kartini@gmail.com, fadhliahmadkurniawan05@gmail.com,
sukmaema8@gmail.com

Abstract

Bullying remains a prevalent issue in school environments, negatively impacting students psychological well-being, social dynamics, and academic achievement. Therefore, preventive efforts through educational socialization activities are needed to enhance students understanding and awareness of the importance of creating a safe, comfortable, and inclusive learning environment under the theme “Bullying is Not a Joke: Understanding Psychological Impacts and Legal Consequences” in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 4 (Quality Education) and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). This community service activity aimed to increase students knowledge, awareness, and commitment to preventing and reducing bullying behaviors in the school environment. The activity was conducted on July 28, 2026, at SMA Negeri 1 Pontang by Student Community Service Program (KKM) Group 32 from Universitas Bina Bangsa. The methods implemented included interactive presentations, educational video screenings, discussions, Q&A sessions, and case study analysis regarding forms of bullying and their prevention strategies. A participatory approach was applied to encourage active student engagement in comprehending the material and identifying bullying actions. The results showed that the socialization proceeded effectively and received a highly positive response from the participants. Students demonstrated high enthusiasm, actively engaged in discussions and Q&A sessions, and were able to distinguish various forms of bullying, including physical, verbal, social, and cyberbullying. Furthermore, students showed an increased understanding of the negative impacts of bullying, the importance of mutual respect, and the courage to report bullying incidents to the proper authorities. This activity is expected to serve as an initial step toward creating a safe, friendly, inclusive, and bully-free school environment as an implementation of the SDGs in education.

Keywords: Bullying, educational session, community service, school environment, SDGs.

Abstrak

Perundungan merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, serta prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan edukasi dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif dengan tema “**Bullying bukan Candaan: Memahami Dampak Psikologis dan Konsekuensi Hukum**” sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen siswa dalam mencegah serta mengurangi perilaku perundungan di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Juli 2026 di SMA Negeri 1 Pontang oleh mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa Kelompok 32. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi secara interaktif, pemutaran video edukatif, diskusi, tanya jawab, dan penyampaian studi kasus mengenai bentuk-bentuk perundungan beserta strategi pencegahannya. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam memahami materi dan mengidentifikasi tindakan yang termasuk perundungan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi berlangsung dengan baik dan memperoleh respon yang sangat positif dari

peserta. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi, aktif berdiskusi dan bertanya, serta mampu membedakan bentuk-bentuk perundungan, baik fisik, verbal, sosial, maupun perundungan siber. Selain itu, siswa menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai dampak negatif perundungan, pentingnya sikap saling menghargai, serta keberanian untuk melaporkan tindakan perundungan kepada pihak yang berwenang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, ramah, inklusif, dan bebas dari perundungan sebagai bentuk implementasi SDGs di bidang pendidikan.

Kata kunci: Perundungan, sosialisasi, pengabdian kepada masyarakat, lingkungan sekolah, SDGs.

PENDAHULUAN

Perundungan tetap menjadi salah satu masalah utama di lingkungan pendidikan yang tidak hanya berdampak buruk bagi korban, tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif bagi pelakunya [1]. Perundungan dapat terjadi tidak hanya secara verbal, fisik, dan sosial, tetapi juga menyebar melalui media digital (*cyberbullying*), yang kerap dianggap siswa sekadar candaan [2]. Padahal, perilaku tersebut menimbulkan konsekuensi psikologis, sosial, dan akademis yang mendalam bagi korban, tanpa intervensi yang tepat dan cepat, perilaku ini bahkan dapat berkembang menjadi tindakan berbahaya yang lebih parah. Karena sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa, sangat penting untuk membangun pemahaman yang benar mengenai jenis, dampak, dan upaya pencegahan perundungan [3]. Dalam hal ini, memberikan pendidikan yang relevan kepada siswa merupakan langkah kunci untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah perundungan di sekolah.

Persoalan perundungan di Indonesia membutuhkan perhatian karena terjadi dalam lingkungan yang seharusnya mendukung perkembangan anak [4]. Studi pada sekolah menengah di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan berbasis sekolah dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan *bullying* [5]. Hal tersebut sejalan dengan kondisi sekolah yang akan penulis tuju untuk dilaksanakannya sosialisasi terkait *bullying*, yang dimana informasi ataupun data diperoleh dari hasil wawancara dengan Guru BK terkait.

Selain itu, penelitian terdahulu oleh Priyosahubawa et al. (2024) melalui kegiatan "*Sosialisasi Anti Bullying dan Dampaknya sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Bullying pada Siswa SMP Negeri 1 Ambon*" menggunakan metode penyuluhan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan materi mengenai pengertian *bullying*, faktor yang memicu terjadinya *bullying*, dampak *bullying*, serta tindakan pencegahannya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa lebih dari 85% siswa menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai *bullying* dan cara pencegahannya, serta mampu mengidentifikasi perilaku *bullying*, faktor pemicu, dampak, dan tindakan yang perlu dilakukan ketika terjadi *bullying*. Penelitian lain yang dirujuk dalam

artikel tersebut juga menegaskan pentingnya sosialisasi dan keterlibatan sekolah dalam mencegah perundungan [6].

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan pemahaman mengenai bentuk, faktor penyebab, dampak psikologis, dan pencegahan *bullying*, terdapat kesenjangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini, yaitu belum adanya pembahasan yang secara khusus mengaitkan perilaku *bullying* dengan konsekuensi hukum bagi pelaku [7]. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada upaya meningkatkan pengetahuan siswa agar mampu mengenali dan mencegah *bullying* serta memahami dampaknya. Sementara itu, siswa juga perlu memahami bahwa *bullying* tidak selalu dapat dianggap sebagai candaan, karena tindakan tertentu dapat menimbulkan konsekuensi yang berkaitan dengan hukum [8]. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini mengembangkan materi terdahulu dengan menambahkan aspek konsekuensi hukum, di samping pembahasan mengenai dampak psikologis. Penambahan aspek tersebut menjadi pembeda utama kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKM 32 Universitas Bina Bangsa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, mahasiswa KKM 32 Universitas Bina Bangsa melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 1 Pontang dengan judul "*Bullying Bukan Candaan: Memahami Dampak Psikologis dan Konsekuensi Hukumnya*". Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai *bullying*, khususnya dalam mengenali bentuk-bentuk perundungan, memahami dampak psikologis yang dapat ditimbulkan, serta mengetahui konsekuensi hukum yang mungkin muncul dari tindakan tersebut. Dengan adanya penambahan materi konsekuensi hukum terhadap pembahasan penelitian terdahulu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa dan siswi kelas X SMA Negeri 1 Pontang sehingga mereka mampu membedakan candaan dengan tindakan perundungan, menghindari perilaku *bullying*, serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi atau menyaksikan tindakan perundungan.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan menggunakan metode edukasi partisipatif. Peserta kegiatan adalah 60 siswa dan siswi kelas X SMA Negeri 1 Pontang. Pelaksana merupakan mahasiswa KKM Universitas Bina

Bangsa Kelompok 32 dari beberapa program studi. Materi disusun berdasarkan bahan presentasi kegiatan dan diperkuat dengan literatur ilmiah serta sumber kelembagaan mengenai *bullying*, kesehatan mental, pencegahan, dan konsekuensi hukum.

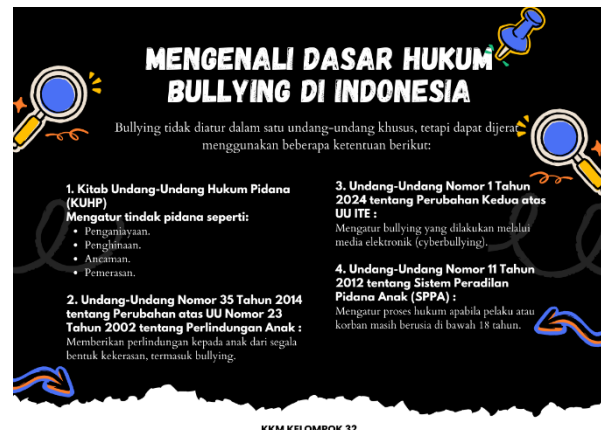
Pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terintegrasi. Tahap awal berupa koordinasi dan identifikasi kebutuhan materi. Tim menentukan fokus pada batas antara candaan dan perundungan, bentuk *bullying*, dampak psikologis, *cyberbullying*, pencegahan, pelaporan, serta konsekuensi hukum. Tahap kedua berupa penyampaian materi dengan presentasi interaktif. Tahap ketiga berupa studi kasus, diskusi, tanya jawab, dan kuis singkat. Tahap akhir berupa refleksi dan observasi terhadap respons peserta.

Metode ceramah digunakan untuk memberikan konsep dasar. Metode tanya jawab digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman dan kebingungan siswa. Studi kasus digunakan untuk menghubungkan materi dengan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemberian julukan, ejekan tentang fisik, pengucilan, penyebaran foto, dan penggunaan media sosial untuk mempermalukan teman.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Edukasi Anti Perundungan

Tahap	Kegiatan	Media/Metode	Output
Persiapan	Koordinasi dan penentuan fokus materi	Diskusi tim	Materi terarah
Penyampaian	Definisi, bentuk, dampak, hukum, pencegahan	Presentasi dan video	Pemahaman konsep
Interaksi	Pembahasan contoh dan situasi siswa	Studi kasus dan diskusi	Identifikasi tindakan
Tanya jawab	Pertanyaan peserta dan klarifikasi	Q&A	Pemahaman isu spesifik
Penguatan	Kuis dan pesan pencegahan	Kuis interaktif	Komitmen perilaku positif

Materi kegiatan menempatkan definisi, bentuk, dampak, dasar hukum, dan cara pelaporan sebagai satu rangkaian edukasi. Visual materi juga memperjelas bahwa *bullying* dapat berbentuk fisik, verbal, sosial, dan *cyberbullying*.



Gambar 1. Materi edukasi mengenai bentuk dan konsekuensi perundungan. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan respons dan partisipasi yang baik melalui diskusi, tanya jawab, pembahasan kasus, dan kuis. Siswa mampu memberikan respons terhadap contoh kasus serta mengidentifikasi bentuk *bullying* dan langkah pencegahannya. Penggunaan metode edukasi partisipatif membantu siswa menghubungkan materi dengan situasi yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dari aspek konsekuensi hukum menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan pemahaman kepada siswa SMA Negeri 1 Pontang bahwa tindakan *bullying* tidak selalu dapat dianggap sebagai candaan, karena dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Siswa diberikan pemahaman bahwa konsekuensi hukum bergantung pada bentuk tindakan, unsur perbuatan, media yang digunakan, serta akibat yang ditimbulkan. Materi juga menjelaskan bahwa tindakan seperti kekerasan fisik, penghinaan, atau penyebaran konten yang merugikan melalui media elektronik dapat memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, siswa memperoleh pemahaman bahwa pelaku yang masih berusia anak tetap dapat berhadapan dengan proses hukum, tetapi penanganannya memiliki mekanisme khusus berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam sosialisasi dijelaskan bahwa proses terhadap anak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan dapat melibatkan mekanisme seperti diversi, pembinaan, pendidikan, atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman ini menjadi penting karena siswa sebelumnya belum banyak mengetahui hubungan antara tindakan *bullying* dan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Pemahaman tersebut terlihat dari pertanyaan yang diajukan siswa selama sesi diskusi, khususnya mengenai apakah pelaku *bullying* yang masih di bawah umur dapat diproses secara hukum apabila melakukan tindakan secara berulang. Siswa juga menanyakan mengenai tindakan adu domba yang dilakukan melalui media sosial. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa materi konsekuensi hukum mampu mendorong siswa untuk memahami lebih jauh batas antara konflik atau candaan dengan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan hukum. Pemateri kemudian menegaskan bahwa tidak setiap konflik atau candaan secara otomatis merupakan tindak pidana, karena penentuan konsekuensi hukum harus melihat bentuk dan unsur perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, hasil sosialisasi pada aspek hukum menunjukkan adanya penguatan pemahaman siswa mengenai tanggung jawab dan konsekuensi yang dapat muncul dari tindakan *bullying*. Penambahan materi hukum ini sekaligus menjadi pembeda dari penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada bentuk, dampak, dan pencegahan *bullying*. Dengan adanya pemahaman tersebut, siswa diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan terhadap teman, menggunakan media sosial, serta tidak menganggap perilaku yang merendahkan atau merugikan orang lain sebagai sekadar candaan.

Materi konsekuensi hukum diberikan dengan pendekatan edukatif, bukan untuk menakut-nakuti siswa. Siswa dijelaskan bahwa satu tindakan dapat memiliki konsekuensi berbeda sesuai bentuk perbuatan dan ketentuan hukum yang relevan [9]. Untuk pelaku anak, proses hukum menggunakan mekanisme khusus berdasarkan UU SPPA. UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur diversifikasi, pidana dan tindakan, pendidikan, pembinaan, serta pembimbingan anak [10]. Karena itu, jawaban terhadap pertanyaan “apakah pelaku *bullying* di bawah umur bisa dipenjarakan?” tidak dapat disederhanakan menjadi jawaban ya atau tidak.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Pertanyaan mengenai pelaku di bawah umur menjadi salah satu bahan pengayaan yang penting. Jawaban yang diberikan dalam materi menekankan bahwa anak yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat berhadapan dengan proses hukum, tetapi

penanganannya mengikuti SPPA [11]. Diversi wajib diupayakan pada perkara tertentu sesuai syarat yang ditentukan undang-undang [12]. Pendekatan tersebut mengutamakan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat.

Pertanyaan mengenai *bullying* yang bermula dari adu domba menunjukkan bahwa siswa juga menghadapi konflik yang berkaitan dengan informasi dan relasi sosial. Tim menjelaskan bahwa adu domba tidak otomatis merupakan satu tindak pidana tertentu. Penilaian hukum bergantung pada tindakan konkret, isi informasi, media, dan akibatnya [13]. Jika informasi disebarkan melalui sistem elektronik dan memenuhi unsur pelanggaran tertentu, ketentuan UU ITE dapat menjadi relevan [14]. Penjelasan seperti ini membantu siswa memahami bahwa penggunaan media sosial membutuhkan kehati-hatian dan tanggung jawab.

Temuan kegiatan sejalan dengan bukti penelitian yang menunjukkan bahwa program antiperundungan berbasis sekolah efektif secara umum, walaupun dampaknya berbeda menurut karakteristik peserta dan desain program [15]. Karena kegiatan di SMA Negeri 1 Pontang bersifat edukasi satu kali, keberlanjutan perlu dilakukan melalui penguatan peran guru, BK, orang tua, dan siswa sebagai agen perubahan. Model Roots Indonesia memberikan contoh bahwa keterlibatan siswa dan perubahan iklim sekolah dapat menjadi bagian dari pencegahan.

Tabel 2. Ringkasan Pertanyaan dan Penguatan Materi

Pertanyaan peserta	Pokok jawaban	Penguatan edukasi
Apakah pelaku bullying di bawah umur bisa dipenjarakan jika sering mengulangi?	Anak dapat berhadapan dengan proses hukum, tetapi mekanismenya mengikuti SPPA. Penanganan mempertimbangkan usia, jenis tindak pidana, syarat diversifikasi, dan ketentuan lain yang berlaku.	Jangan melakukan bullying dan segera laporkan kejadian berulang kepada pihak yang tepat.
Bagaimana jika bullying bermula dari adu domba?	Adu domba tidak otomatis menunjuk satu tindak pidana. Konsekuensi bergantung pada perbuatan, informasi, media, dan akibat yang ditimbulkan.	Jangan menyebarkan rumor atau informasi yang belum jelas. Simpan bukti dan laporkan jika merugikan atau membahayakan.

Berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh siswa kepada pemateri, dapat disimpulkan

bahwa siswa paham dan mengerti dengan materi yang dibawa oleh pemateri.



Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Kepada Pihak Sekolah. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026.



Gambar 4. Foto Bersama Siswa dan Siswi Kelas X SMA Negeri 1 Pontang. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Kegiatan menunjukkan bahwa edukasi antiperundungan dapat dirancang dengan menggabungkan aspek psikologis, sosial, digital, dan hukum. Kombinasi tersebut membuat materi lebih dekat dengan pertanyaan nyata siswa. Namun, kegiatan satu kali belum cukup untuk menilai perubahan perilaku jangka panjang. Sekolah perlu mengintegrasikan pesan pencegahan ke dalam layanan BK, penguatan tata tertib, mekanisme pelaporan, dan kegiatan siswa.

Keterbatasan utama kegiatan adalah tidak adanya pre-test dan post-test, tidak adanya kelompok pembanding, dan tidak adanya tindak lanjut untuk mengukur perubahan perilaku setelah kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan berikutnya dapat menggunakan instrumen pengetahuan dan sikap sebelum dan sesudah edukasi serta melakukan evaluasi tindak lanjut. Pengukuran tersebut akan memberikan dasar yang lebih kuat untuk menilai efektivitas program.

KESIMPULAN

Edukasi antiperundungan di SMA Negeri 1 Pontang memberikan ruang bagi 60 siswa kelas X untuk memahami bentuk, dampak, pencegahan, pelaporan, dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan bullying. Pendekatan interaktif melalui presentasi, studi kasus, diskusi, tanya jawab, dan kuis memperoleh respons positif dan menunjukkan keterlibatan siswa dalam mengenali bentuk perundungan serta membahas situasi yang mereka anggap relevan. Kegiatan juga menegaskan bahwa pelaku anak ditangani melalui mekanisme khusus dalam SPPA dan bahwa penggunaan media digital membutuhkan tanggung jawab. Untuk memperkuat dampak, sekolah perlu melanjutkan edukasi melalui guru, BK, orang tua, dan siswa sebagai bagian dari sistem pencegahan yang berkelanjutan, dan diharapkan sekolah dapat memberikan ruang untuk seluruh siswa dan siswi SMA NEGERI 1 PONTANG dalam menyuarakan aspirasi, melaporkan segala bentuk tindakan perundungan tanpa rasa takut, serta memperoleh perlindungan dan pendampingan psikologis yang memadai tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Kusumardi, "Teknik Restitusi dalam Menangani Pelaku Bullying, Perundungan Pada Kurikulum Merdeka," *LENTERNAL: Learning and Teaching Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 286–298, 2024.
- [2] U. K. Mawaddah, A. A. Umayyah, T. Defrilianti, and E. Elfrianto, "Peran Guru Sekolah Dasar dalam Mencegah Bullying di Era Globalisasi dan Media Sosial," *Advances in Education Research*, vol. 1, no. 3, pp. 149–153, 2025.
- [3] Z. Ni'mah, "Habitulasi toleransi sebagai upaya menguatkan pendidikan anti bullying di sekolah," *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, vol. 2, no. 1, pp. 22–39, 2024.
- [4] R. A. Wulandari, A. Maksum, and A. Aruwiyantoko, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Perundungan Di Sekolah Dasar," *JUDIKA (Jurnal Pendidikan Unsika)*, vol. 13, no. 2, pp. 237–248, 2025.

- [5] H. W. Kurniawan and W. Listyasari, "Strategi manajemen sekolah untuk mencegah perundungan peserta didik," *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, vol. 14, no. 3, pp. 5141–5150, 2025.
- [6] S. Priyosahubawa *et al.*, "Sosialisasi Anti Bullying dan Dampaknya Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Pada Siswa SMP Negeri 1 Ambon," *I-Com: Indonesian Community Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 198–207, 2024.
- [7] V. Rukmana, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur," *Jurnal Education and development*, vol. 10, no. 2, pp. 78–83, 2022.
- [8] A. Rutman *et al.*, "Literasi Hukum Anti-Bullying Berbasis KUHP Baru bagi Siswa di Negeri Ihamahu," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, vol. 5, no. 1, pp. 374–383, 2026.
- [9] S. I. I. Farida and R. Rochmani, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur," *Dinamika Hukum*, vol. 21, no. 2, pp. 44–51, 2020.
- [10] N. E. Santi, "Pengaturan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pidana peradilan anak," *Transparansi Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 112–137, 2023.
- [11] A. Munggardijaya, H. Hernawati, Y. Kurniati, and R. A. Susanti, "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 5, no. 3, pp. 2214–2232, 2025.
- [12] D. R. Ningtias, S. Sampara, and H. Djanggih, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 1, no. 5, pp. 633–651, 2020.
- [13] Y. Nurhayati, "BUKU AJAR 'Pengantar Ilmu Hukum,'" 2020, *Nusa Media*.
- [14] K. Rovida and S. Sasmini, "Evaluasi Sistem Hukum Indonesia dalam Menangani Cyberbullying Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi," *DIVERSI: Jurnal Hukum*, vol. 10, no. 1, pp. 169–205, 2024.
- [15] N. B. Putri and R. Y. Lestari, "PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PROGRAM ANTI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH," *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 18, no. 1, pp. 71–81, 2026.